

**TINJAUAN YURIDIS ASURANSI PERTANIAN DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

SKRIPSI

Oleh :

Josua Harepa

201810115291



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Nama Mahasiswa : Josua Harepa

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115291

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 24 Febuari 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dwi Atmoko, SH., MH

NIDN. 0316077604

Oti Handayani, SE., SH., MH

NIDN. 0314077404

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Nama Mahasiswa : Josua Harepa

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115291

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Febuari 2022

Bekasi, 24 Febuari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Sugeng, SH., MH
NIDN. 0304027301

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIDN. 0316077604

Penguji II : Adi Nur Rohman, S.HI., M.AG
NIDN. 0315028702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tubing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117101

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Josua Harepa

NPM : 201810115291

TTL : Gunung Sitoli, 10 Oktober 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Febuari 2022

Yang membuat pernyataan



Josua Harepa

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

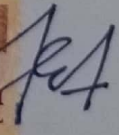
Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Josua Harepa
NPM : 201810115291
TTL : Gunung Sitoli, 10 Oktober 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "**Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani**" Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dengan saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Febuari 2022

Yang membuat pernyataan,



Josua Harepa

ABSTRAK

Josua Harepa, 201810115291, Indonesia merupakan negara agraris sehingga usaha di bidang agraria merupakan kegiatan perekonomian yang dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan baik dari komoditasnya maupun dari segi perekonomiannya. Risiko-risiko usaha pertanian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah jenis risiko-risiko pertanian, sehingga dibutuhkan adanya perlindungan khusus terhadap risiko-risiko usaha pertanian, asuransi pertanian sebagai sarana pengalihan risiko usaha tani dari petani ke perusahaan asuransi memberikan perlindungan bagi petani dari risiko-risiko usaha pertanian sehingga keberadaan dari asuransi pertanian sangat dibutuhkan. Persoalan pertanian memerlukan kajian tersendiri, khususnya asuransi pertanian yang dilakukan di Indonesia, kemudian untuk mengetahui batasan komoditas yang dapat dilindungi oleh asuransi pertanian dan kepastian hukum bagi pelaksanaan asuransi pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pengaturan Asuransi Hasil Pertanian yang Belum di Panen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3), Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian. Adapun proses Klaim Dalam Asuransi Hasil Pertanian Belum di Panen Terhadap Kerugian Petani, terlihat dalam penentuan ganti kerugian, yang menyatakan bahwa pada waktu penghitungan kerugian, dihitung berapa harga hasil-hasil itu dengan tidak terjadinya bencana, pada waktu panen atau pemanfaatannya, dan harga setelah terjadinya bencana. Dalam hal ini, jumlah ganti kerugian yang dibayarkan oleh penanggung adalah selisih antara harga hasil panen setelah ditimpa bencana. Sumber pembayaran klaim sendiri adalah dari rekening perusahaan yang berasal dari penerimaan premi yang dibayarkan oleh beberapa tertanggung. Klaim yang dibayarkan penanggung merupakan bagian dari kewajiban timbal balik yang diatur dalam perjanjian asuransi. Prosedur pengajuan klaim asuransi dilakukan dengan mengajukan klaim kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang menjadi pelaksana penjamin asuransi tersebut. Ganti rugi gagal panen yang bisa diklaim, antara lain, bencana serangan organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan menular, perubahan iklim, banjir, kekeringan, hingga bencana alam.

Kata Kunci : Asuransi, Pertanian, Perlindungan.

ABSTRACT

Josua Harepa, 201810115291, Indonesia is an agrarian country so that business in the agrarian sector is the dominant economic activity in the life of the Indonesian people in meeting the needs of both its commodities and in terms of its economy. Agricultural business risks from time to time have increased the number of types of agricultural risks, so that special protection is needed against agricultural business risks. agricultural business risk so the existence of agricultural insurance is needed. Agricultural issues require separate studies, especially agricultural insurance carried out in Indonesia, then to determine the limits of commodities that can be protected by agricultural insurance and legal certainty for the implementation of agricultural insurance. This study uses a normative juridical research method. Normative legal research uses secondary data consisting of legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be seen that the Insurance Arrangement for Unharvested Agricultural Products Based on Legislation in Indonesia, has been regulated in Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers (UU P3), Article 37 states that the government and the government Regions in accordance with their authority are obliged to protect farmers' businesses in the form of agricultural insurance. As for the claim process in Insurance of Unharvested Agricultural Products Against Farmers' Losses, it can be seen in the determination of compensation, which states that at the time of calculating the loss, the price of the products is calculated without the occurrence of a disaster, at harvest or utilization, and the price after the occurrence. disaster. In this case, the amount of compensation paid by the insurer is the difference between the price of the harvest after the disaster struck. The source of the claim payment itself is from the company's account which comes from the receipt of premiums paid by several insureds. Claims paid by the insurer are part of the reciprocal obligations stipulated in the insurance agreement. The procedure for submitting an insurance claim is carried out by submitting a claim to PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) which is the executor of the insurance guarantor. Compensation for crop failure that can be claimed includes, among others, attacks by plant-disturbing organisms, infectious animal diseases, climate change, floods, droughts, and natural disasters.

Keywords: Insurance, Agriculture, Protection.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ASURANSI PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini.

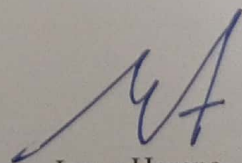
Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Dewi Saimima, SH, MH, MM selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH, MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmunya serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Oti Handayani, S.E. S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmunya serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Rama Dhinanty, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu menyusun rencana studi hingga disemester ini penulis dapat mengambil mata kuliah Magang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.

8. Kepada para Dewan Dosen Penguji yaitu Bapak Dr. Sugeng SH MH, Bapak Dr.Dwi Atmoko SH MH dan Bapak Adi Nur Rohman S.HI S.AG yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan selama sidang skripsi yang telah berlangsung.
9. Bapak dan Ibu Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Orang Tua tercinta, Bapak Wao'ziduhu Harefa dan Ibu Rita Panjaitan. Terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, motivasi dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman-teman seangkatan Kelas B 2018 yang telah memberikan banyak sekali masukan dan motivasi kehidupan di dalam kelas maupun diluar kelas selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Teman-Teman kerja dari Kuli, Laondry, Driver Online, Caregiver dan Reffre yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menempuh pendidikan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan karunia-NYA dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 24 Febuari 2022



Josua Harefa
NPM.201810115291

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ASBTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
 BAB I	 1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Tujuan Penelitian	8
1.4.2 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	9
1.5.1 Kerangka Teoritis	9
1.5.2 Kerangka Konseptual	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Sistematika Penulisa	15
 BAB II	 17
TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Konsep Tentang Petani di Indonesia	17
2.2 Pengertian Asuransi	18
2.3 Unsur-Unsur Asuransi	19

2.4 Prinsip-Prinsip Asuransi	23
2.5 Pengertian Asuransi Pertanian	25
2.6 Unsur-Unsur Asuransi Pertanian	26
2.7 Tinjauan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian	28
2.8 Teori Keadilan	29
2.9 Teori Negara Hukum	31
2.10 Teori Perlindungan Hukum	33
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Pendekatan Penelitian	36
3.3 Sumber Bahan Hukum	38
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	40
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Pengaturan Perjanjian Perlindungan Hukum dalam Hal Terjadinya Gagal Panen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	41
4.1.1 Landasan Operasionl.....	41
4.1.2 Para Pihak dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	48
4.1.3 Obyek Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	48
4.1.4 Polis Asuransi Pertanian Sebagai Perjanjian	49
4.1.5 Jangka Waktu Pertanggungan	53
4.1.6 Hak Kewajiban Penanggung dan Tertanggung	53
4.1.7 Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Petani	56
4.2 Penetapan Pembayaran Premi dan Penggantian Kerugian dalam Perjanjian Usaha Tani Padi (AUTP) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013	62
4.2.1 Penetapan Pembayaran Premi	62
4.2.2 Penggantian Kerugian dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.....	65

BAB V	70
PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
RIWAYAT HIDUP PENULIS	77

